



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN  
PT POS INDONESIA (PERSERO)

TENTANG  
JASA PENGIRIMAN SURAT DAN PAKET  
NOMOR : 4/PKS/MARITIM/III/2019  
NOMOR : PKS.242/Penjualan Korporat/4/C/0119

Pada hari senin tanggal empat bulan maret tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Djoko Hartoyo Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Nomor : 020/MARITIM/KPA/SKEP/2019, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. Yuli Saputro Kepala Kantor Pos Jakarta Pusat 10000, berdasarkan surat keputusan Direksi nomor 293/DIR-2/Rhs/1018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Perseroan yang dimuat dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H, Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris nomor 2 tanggal 03 Juli 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat 10710, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disingkat Kemenko Bidang Kemaritiman, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemaritiman, selanjutnya berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan pengiriman surat dan Paket melalui **PIHAK KEDUA**;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk menyediakan jasa pengiriman surat dan paket. **PIHAK KESATU** setuju untuk menggunakan jasa **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri, membuat dan menandatangani Perjanjian kerjasama Pengiriman Surat dan Paket (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 PENGERTIAN**

- a. **Bea Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagai premi sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari Nilai Jaminan Ganti Rugi, jika terjadi kehilangan atau kerusakan Kiriman selama kiriman dalam tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- b. **Daftar Pengantar Kiriman** adalah daftar yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** yang memuat data Kiriman dan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat penyerahan Kiriman.
- c. **Dalam Batas Antar (DBA)** adalah wilayah antaran yang dapat dilayani oleh Pengantar Pos berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
- d. **Hari** adalah hari kerja meliputi hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- e. **Hilang** adalah tidak ditemukannya kiriman surat/paket selama dalam tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- f. **Hilang Sebagian** adalah hilang beberapa fungsi, baik sifat maupun bentuk dari sebagian isi kiriman, akibat terjadinya risiko yang dijamin layanan ganti rugi.
- g. **Kiriman** adalah satuan Surat atau Paket yang dikirimkan melalui **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU**.

- h. **Layanan Express Mail Service** atau **EMS** adalah layanan premium pengiriman surat dan paket dari dan ke luar negeri dengan persyaratan tertentu dan pelacakan kiriman dilakukan secara elektronik.
- i. **Layanan Pos Express** adalah layanan premium pengiriman Surat dan Paket dengan waktu tempuh H+1 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- j. **Layanan Pos Kilat Khusus** adalah layanan pengiriman Surat dan Paket dengan waktu tempuh H+2 sampai dengan maksimum H+9 dalam jaringan nasional terbatas yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- k. **Luar Batas Antar (LBA)** adalah wilayah antaran yang tidak dilayani oleh Pengantar Pos berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
- l. **Nilai Jaminan Ganti Rugi** adalah sejumlah nilai/besar uang tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK dari harga barang yang dinilai/disepakati baik berdasarkan harga pasar atau harga fakturnya yang dijadikan dasar menetapkan ganti rugi, dengan maksimal penggantian sesuai dengan harga surat/paket berdasarkan faktur pembelian dari harga surat/paket.
- m. **Paket** adalah dokumen dan/atau barang dengan berat lebih dari 2.000 (dua ribu) gram sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) gram milik PIHAK KESATU yang dikemas dalam ukuran dan bentuk tertentu dan dikirim oleh PIHAK KESATU kepada pihak yang ditentukan oleh PIHAK KESATU dengan menggunakan jasa PIHAK KEDUA.
- n. **Pick Up Service** adalah fasilitas pengambilan/penjemputan Kiriman yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk menjemput Kiriman ditempat PIHAK KESATU sesuai dengan jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK.
- o. **Praposting** adalah Pengernasan ulang untuk surat atau paket yang masih belum rapih untuk diproses kirim.
- p. **Reporting** adalah laporan pengiriman dan penyerahan Kiriman yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara periodik.
- q. **Rusak** adalah tidak bermanfaatnya sebagian atau seluruhnya isi surat dan paket.
- r. **Standar Waktu Penyerahan** (selanjutnya disebut **SWP**) adalah waktu tempuh Surat dan Paket yang dihitung sejak tanggal pemrosesan Kiriman di kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima, tidak termasuk hari libur.
- s. **Surat** adalah dokumen dan/atau barang dengan berat sampai dengan 2.000 (dua ribu) gram milik PIHAK KESATU yang akan dikirim oleh PIHAK KESATU kepada pihak yang ditentukan oleh PIHAK KESATU dengan menggunakan jasa PIHAK KEDUA.
- t. **Surat Berharga** adalah Surat yang berisi akta otentik seperti (Ijazah, STNK, BPKB, Paspor, Polis, Kartu Kredit/Debit yang belum diaktivasi, KTP, Kartu Keluarga, dan Sertifikat Tanah/Akta).
- u. **Tarif** adalah harga yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk setiap jenis layanan pengiriman Surat dan Paket yang ada di PIHAK KEDUA dan harus dibayar oleh PIHAK KESATU sebagai Biaya Pengiriman.
- v. **Terlambat** adalah terlampauinya SWP (Standar Waktu Penyerahan) kiriman surat/paket sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan Jasa Pengiriman Surat dan Paket oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah mendorong **PARA PIHAK** menggunakan potensi masing-masing dalam pemanfaatan jasa yang ada pada **PIHAK KEDUA**, terutama dalam Pengiriman Surat dan Paket oleh **PIHAK KESATU**.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi Pengiriman Surat dan/atau Paket
- (2) Layanan yang digunakan adalah :
  - a. Layanan Pos Express;
  - b. Layanan Pos Kilat Khusus;
  - c. Express Mail Service
- (3) Layanan tambahan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dan disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah :
  - a. *Pick Up Service*
  - b. *Reporting*
  - c. *Praposting*

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
  - a. Mendapatkan *Pick Up Service* sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
  - b. Mendapatkan jasa layanan pengiriman Surat dan Paket sesuai Standar Waktu Penyerahan (SWP) yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
  - c. Mendapatkan informasi tentang Kiriman yang dianggap bermasalah dalam batas waktu yang layak.
  - d. Mendapatkan ganti rugi dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama Kiriman dalam tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Perjanjian ini, kecuali untuk Kiriman dengan jenis layanan Pos Biasa.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menerima Pelunasan Biaya Pengiriman secara tepat waktu dari **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini.
- b. Mengenakan sanksi dan/atau denda kepada **PIHAK KESATU** apabila terlambat melakukan pembayaran Biaya Pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4) Perjanjian ini.
- c. Menghentikan sementara Perjanjian dan seluruh layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini apabila **PIHAK KESATU** belum melunasi seluruh tagihan sedangkan batas waktu dimaksud Pasal 9 ayat (1) telah terlampaui
- d. Memutuskan Perjanjian secara sepihak, apabila **PIHAK KESATU** melakukan pelanggaran Perjanjian ini dan telah diingatkan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :

- a. Memenuhi syarat-syarat pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini
- b. Melunasi seluruh tagihan secara secara tepat waktu kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini.
- c. Melunasi seluruh denda dan biaya lainnya yang timbul akibat keterlambatan pelunasan tagihan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Perjanjian ini .
- d. Menyerahkan surat penunjukan petugas yang menangani kiriman **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Melakukan *Pick Up Service* sesuai waktu, tempat dan syarat yang telah disepakati **PARA PIHAK** .
- b. Memberikan jasa pengiriman Surat dan Paket sesuai SWP yang telah disepakati **PARA PIHAK** pada Pasal 4 Perjanjian ini.
- c. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama dalam tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Perjanjian ini, kecuali untuk Kiriman dengan jenis layanan Pos Biasa.
- d. Menyerahkan surat penunjukan petugas *Pick Up Service* kepada **PIHAK KESATU**.

**Pasal 5**  
**SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN**

- (1) Semua Kiriman **PIHAK KESATU** harus memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**, yaitu :
- a. Kiriman harus dimasukkan sampul atau dibungkus sedemikian rupa, sehingga mampu melindungi isi kiriman dari kerusakan dan tidak mudah hilang
  - b. Mencantumkan identitas **PIHAK KESATU** pada sampul/pembungkus kiriman agar mudah dikenali.
  - c. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini :
    1. Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan nomor lantai.
    2. Nama kelurahan/desa.
    3. Nama kecamatan.
    4. Nama kota/kabupaten dan nama Propinsi.
    5. Nomor kodepos.
    6. Nomor telepon
  - d. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat kiriman dalam negeri seperti tersebut dibawah ini :
    1. Negara tujuan EMS masuk dalam jaringan EMS.
    2. Pengisian EMS-5 telah lengkap, jelas dan mudah dibaca serta mencantumkan :
      - i. Harga isi Kiriman harus dicantumkan dalam US Dollar.
      - ii. Kategori kiriman dokumen atau merchandise.
      - iii. Tarif bea kirim dalam jumlah rupiah dan US dollar.
      - iv. Berat kiriman.
      - v. Pada bagian alamat sedapat mungkin dilengkapi nomor telepon sialamat.
    3. Syarat ukuran dan berat terpenuhi.
    4. Pembungkus cukup kuat sesuai dengan sifat isi kiriman dan waktu tempuh.
    5. Isi kiriman bukan barang yang dilarang masuk ke negara lain.
- (2) Kiriman bukan berisi barang yang dilarang untuk dikirim oleh ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia. Khusus untuk kiriman tujuan Luar Negeri juga harus mematuhi ketentuan perundang-undangan negara tujuan, utamanya ketentuan kepabeanan.
- (3) Kiriman diserahkan dengan menggunakan Daftar Pengantar Kiriman yang memuat antara lain :
- a. Nomor, Nama-dan Cap dinas **PIHAK KESATU**
  - b. Nama dan alamat tujuan, jumlah Kiriman dan jenis layanan yang digunakan.
  - c. Tanggal penyerahan, nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK KESATU** dan nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK KEDUA**.

- d. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat Kiriman Luar Negeri seperti tersebut dibawah ini :
1. Negara tujuan EMS masuk dalam jaringan EMS.
  2. Pengisian EMS-5 telah lengkap, jelas dan mudah dibaca serta mencantumkan :
    - i. Harga isi Kiriman harus dicantumkan dalam US Dollar.
    - ii. Kategori kiriman dokumen atau merchandise.
    - iii. Tarif bea kirim dalam jumlah rupiah dan US dollar..
    - iv. Berat kiriman.
    - v. Pada bagian alamat sedapat mungkin dilengkapi nomor telepon si alamat.
  3. Syarat ukuran dan berat terpenuhi.
  4. Pembungkus cukup kuat sesuai dengan sifat isi kiriman dan waktu tempuh.
  5. Isi kiriman bukan barang yang dilarang masuk ke negara lain.

(4) Daftar Pengantar Kiriman dibuat oleh **PIHAK KESATU** (pengirim) perjenis layanan 3 (tiga) lembar, 2 (dua) lembar diantaranya untuk **PIHAK KEDUA** yang salah satunya sebagai lampiran Surat Tagihan Biaya Pengiriman oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

(5) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa Daftar Pengantar Kiriman yang telah ditandatangani oleh petugas **PARA PIHAK** berlaku sebagai bukti sah bahwa telah dilakukan pengiriman dan menjadi dasar yang sah bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penagihan biaya pengiriman kepada **PIHAK KESATU**.

#### Pasal 6

#### STANDAR WAKTU PENYERAHAN (SWP)

- (1) SWP Kiriman mulai dihitung sejak hari pemrosesan Kiriman yang dihitung 1 (satu) hari kerja setelah tanggal dilakukan *Pick Up Service* oleh **PIHAK KEDUA** di tempat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) SWP untuk jenis layanan Pos Express adalah H + 1 (Hari Kerja).
- (3) SWP untuk jenis layanan Kilat Khusus adalah H+2 sampai dengan maksimal H + 9 (Hari Kerja).
- (4) Waktu tempuh sebagaimana tersebut pada ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini dapat dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** apabila :
  - a. Alamat Kiriman dicantumkan secara lengkap, jelas dan benar, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini :
    1. Menuliskan nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW, untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan menuliskan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan lantai.
    2. Menuliskan nama kelurahan/desa.

3. Menuliskan nama kecamatan.
  4. Menuliskan nama kota/kabupaten dan nama Propinsi.
  5. Menuliskan kode pos.
- (6) Penghitungan SWP tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya, baik di Indonesia ataupun negara tujuan dimana antaran tidak dilaksanakan.
- (7) Alamat Kiriman masuk Dalam Batas Antar.

#### **Pasal 7** **BIAYA PENGIRIMAN**

- (1) Biaya Pengiriman yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk Kiriman PIHAK KESATU adalah Tarif Publish yang berlaku di PIHAK KEDUA (*published rate*) sesuai dengan jenis layanannya.
- (2) Biaya Pengiriman tersebut belum termasuk Bea Jaminan Ganti Rugi apabila Kiriman tersebut akan diberikan perlindungan tambahan, dan atau Pajak sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi perubahan Tarif selama Jangka waktu Perjanjian ini, maka tarif publish yang baru berlaku secara otomatis. PIHAK KEDUA akan memberitahukan perubahan Tarif baru secara tertulis kepada PIHAK KESATU setelah tarif publish berubah.
- (4) Apabila tidak tercapai kesepakatan tarif maka PARA PIHAK sepakat menyatakan Perjanjian ini berakhir terhitung mulai tanggal diterimanya surat jawaban PIHAK KESATU yang menyatakan ketidaksetujuan.

#### **Pasal 8** **TATA CARA PENAGIHAN**

- (1) Pembuatan surat tagihan Biaya Pengiriman oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU akan dilakukan oleh Kantor Pos Jakarta Pusat 10000 dan diserahkan kepada PIHAK KESATU dengan menggunakan bukti serah terima paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Surat tagihan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi/dilampiri dengan:
  - a. Kuitansi yang telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Daftar Pengantar Kiriman.

**Pasal 9**  
**PELUNASAN TAGIHAN**

(1) **PIHAK KESATU** harus melakukan pelunasan seluruh tagihan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat tagihan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini

(2) **PIHAK KESATU** melunasi seluruh tagihan dengan cara transfer ke rekening bank **PIHAK KEDUA** pada :

Bank	:	BNI Cab Kramat
Nomor rekening	:	1054-0375
Atas nama	:	PT Pos Indonesia c.q Divre 4 KP Jakarta Pusat

(3) Biaya biaya yang timbul sebagai akibat pembayaran dengan cara pemindah bukuan seperti biaya kliring atau *Real Time Gross Settlement* (RTGS), biaya meterai dan biaya-biaya lain jika ada menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

(4) Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** harus sama dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam surat tagihan yang diterima dari **PIHAK KEDUA** dan tidak diperkenankan untuk dikurangi dengan perhitungan apapun, baik ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul seperti tersebut pada Ayat (3) Pasal ini

(5) Tagihan Biaya Pengiriman dianggap telah dibayar dan dilunasi oleh **PIHAK KESATU** apabila dananya telah efektif masuk ke rekening bank **PIHAK KEDUA** dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang tercantum pada surat tagihan.

(6) Apabila **PIHAK KESATU** dalam batas waktu dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum melakukan pelunasan tagihan, maka Kantor Pos Jakarta Pusat akan mengirimkan surat teguran dan bulan berikutnya pada surat tagihan akan dicantumkan denda keterlambatan pelunasan tagihan.

**Pasal 10**  
**PAJAK**

(1) Ketentuan perpajakan pada Perjanjian ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

(2) Atas Biaya Pengiriman yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** merupakan objek:

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khusus untuk kiriman paketpos; dan
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

(3) Kewajiban masing-masing PIHAK

a. Kewajiban PIHAK KESATU

- i. Menanggung PPN atas Biaya Pengiriman Surat dan Paket pos.
- ii. Menyetorkan PPN ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
- iii. Menyerahkan Bukti Penyetoran PPN kepada PIHAK KEDUA paling lambat akhir bulan penyetoran.
- iv. Memotong dan menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas Biaya Pengiriman yang diterima PIHAK KEDUA.
- v. Menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
- vi. Menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang sah kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelunasan pembayaran Tagihan Biaya Pengiriman.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

- i. Menanggung PPh Pasal 23 atas Biaya Pengiriman.
- ii. Menerbitkan Faktur Pajak (kode 03 untuk Wapu dan 02 untuk Bendahara Pemerintah) atas Biaya Pengiriman Paketpos yang diterima dari PIHAK KESATU.
- iii. Menyerahkan Faktur Pajak yang sah sebagai lampiran Invoice/Surat Penagihan kepada PIHAK KESATU.
- iv. Melaporkan pemungutan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 11

SANKSI DAN DENDA

(1) Kelalaian atau kesalahan atas kewajiban dan tanggungjawab satu PIHAK, maka PIHAK lainnya dapat mengenakan sanksi.

(2) Sanksi terhadap PIHAK KEDUA apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan keterlambatan kiriman adalah membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA sebagai berikut :

a. Besaran Ganti Rugi Kiriman Dalam Negeri yang tidak menggunakan Layanan Jaminan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :

No	Kondisi	Ganti Rugi Standar
1	Terlambat	1 x Biaya Pengiriman
2	Rusak	5 x Biaya Pengiriman dengan maksimal penggantian Rp. 1.000.000,00
3	Hilang	10 x Biaya Pengiriman dengan maksimal penggantian Rp. 1.000.000,00

- b. Besaran Ganti Rugi Kiriman Dalam Negeri yang menggunakan Layanan Jaminan Ganti Rugi, adalah sebagai berikut:

No	Kondisi	Ganti Rugi dengan Nilai Jaminan Ganti Rugi
1	Terlambat	1 x Biaya Pengiriman
2	Rusak	Maksimal 100% x Nilai Jaminan Ganti Rugi Barang yang rusak, dengan maksimal penggantian Rp. 5.000.000,- + (10 x Biaya Pengiriman dengan maksimal penggantian Rp. 1.000.000,00) apabila pengirim/kuasanya melepaskan hak atas kiriman/scrap.
3	Hilang	Maksimal 100% x Nilai Jaminan Ganti Rugi Barang yang hilang dengan maksimal penggantian sesuai nominal dalam faktur pembelian surat/paket + (10 x Biaya Pengiriman dengan maksimal pengantiann Rp. 1.000.000,00)

- c. Sanksi terhadap **PIHAK KEDUA** atas kiriman yang **tidak menggunakan Layanan Jaminan Ganti Rugi** apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan keterlambatan kiriman untuk Luar negeri adalah sebesar nilai kerugian sesungguhnya dengan maksimal penggantian \$ 100 US (seratus dolar Amerika) ditambah dengan 0,5 (setengah) kali biaya kirim dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Sanksi terhadap **PIHAK KEDUA** atas kiriman yang **menggunakan Layanan Jaminan Ganti Rugi** apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan keterlambatan kiriman untuk Luar Negeri adalah sebesar nilai kerugian sesungguhnya dengan maksimal sebesar Nilai Jaminan Ganti Rugi ditambah dengan 1 (satu) kali biaya kirim dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- (3) Sanksi terhadap **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut :
- a. Apabila **PIHAK KESATU** melunasi seluruh tagihan melewati batas waktu yang ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini hingga akhir bulan yang sama dengan tanggal diterimanya surat tagihan, maka dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari saldo piutang.
- b. Apabila **PIHAK KESATU** melunasi seluruh tagihan melewati tanggal terakhir pada bulan diterimanya surat tagihan, maka dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari piutang yang jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya.
- (4) Jika **PIHAK KESATU** terlambat melakukan pelunasan tagihan Biaya pengiriman dari batas waktu yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** sepakat bahwa :

- a. Seluruh layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini akan dihentikan untuk sementara oleh **PIHAK KEDUA**, dan dapat dipulihkan kembali 1 (satu) hari kerja setelah **PIHAK KESATU** melunasi seluruh tagihan beserta dendanya.
- b. Seluruh kiriman yang telah terlanjur diterima oleh **PIHAK KEDUA** pada tanggal penghentian, dimaksud pada huruf a Ayat ini dan sesudahnya akan dikembalikan kepada **PIHAK KESATU** menggunakan bukti serah terima. Sedangkan kiriman yang sudah diterima **PIHAK KEDUA** sebelum tanggal penghentian akan diproses sebagaimana biasa.

## Pasal 12 GANTI RUGI

- (1) Ganti rugi keterlambatan, kerusakan dan kehilangan tidak berlaku untuk kiriman yang menggunakan jenis layanan Pos Biasa.
- (2) Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** harus didahului dengan pengajuan pengaduan tentang keterlambatan, kerusakan dan kehilangan kiriman kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman.
- (3) Permintaan ganti rugi oleh **PIHAK KESATU** hanya akan diproses lebih lanjut oleh **PIHAK KEDUA**—apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik **PIHAK KESATU**.
- (4) Proses ganti rugi yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** harus disertai dokumen pendukung meliputi :
  - a. Data kiriman : nomor resi, nama dan alamat penerima serta jenis pengaduan.
  - b. Bukti tertulis hasil investigasi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini
  - b. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim.
  - c. Kerusakan / keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU**.
  - d. Isi Kiriman tidak sesuai dengan keterangan pada Resi.
  - e. Melebihi batas waktu pengajuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pembayaran ganti rugi Kiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KESATU** atau dicantumkan sebagai faktor pengurang pada surat tagihan bulan berikutnya.

Kiriman hanya dapat diproses ganti ruginya, sepanjang Biaya Pengiriman dan Bea Jaminan Ganti Rugi Kiriman telah dilunasi seluruhnya oleh **PIHAK KESATU**

### Pasal 13 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

(1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan :

- i. **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki; atau
- ii. **PIHAK KESATU** melakukan pelanggaran Perjanjian ini dan telah diingatkan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK KEDUA**, maka Perjanjian berakhir terhitung mulai tanggal pengakhiran Perjanjian yang tercantum pada Surat teguran ketiga.
- iii. **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran Perjanjian ini dan telah diingatkan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK KESATU**, maka Perjanjian berakhir terhitung mulai tanggal pengakhiran Perjanjian yang tercantum pada Surat teguran ketiga.

(2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dengan membuat perjanjian baru.

(3) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka Perjanjian berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini.

(4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, pengakhiran Perjanjian tidak memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

(5) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*) dalam pengakhiran Perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**PEMISAHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan satu atau lebih Pasal dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK sepakat bahwa Pasal-pasal yang lainnya tetap berlaku.
- (2) Selanjutnya PARA PIHAK akan membuat pengaturan baru untuk menggantikan Pasal-pasal yang tidak dapat dilaksanakan dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dan menuangkannya dalam suatu Addendum.

**Pasal 15**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK maupun masing-masing PIHAK sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini wajib disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini

**Pasal 16**  
**PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan, instruksi, Surat Menyurat atau komunikasi dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun sebaliknya dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimili ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN Gedung BPPT I Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat Up. Kepala Biro Umum Telepon: (021) 2395 1100	PT. POS INDONESIA (PERSERO), Tbk Gedung Pos Ibukota Jl. Lapangan Banteng Utara No.1 Jakarta Pusat 10710 Up. Penjualan Jakarta Pusat Telepon : (021) 3848082 ext 6129 Faksimili : (021) 3518650

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada :
  - a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
  - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
  - c. Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, perubahan tersebut baru mengikat **PIHAK** lainnya pada tanggal diterimanya pemberitahuan dimaksud oleh **PIHAK** lainnya tersebut.

#### **Pasal 17**

#### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

PARA **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- a. Masing-masing **PIHAK** berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA **PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- c. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA **PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh PARA **PIHAK** atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- d. Masing-masing **PIHAK** akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan **PIHAK** yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

**Pasal 18**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Informasi yang dirahasiakan adalah setiap dan seluruh informasi dan data atau setiap produk Layanan-layanan serta Data Pengiriman Surat dan Paket yang telah diterima atau diperoleh secara langsung dari Masing-masing PIHAK dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing PIHAK sepakat untuk menyimpan dan tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga atau untuk memanfaatkan atau menggunakan baik seluruh atau sebagian dari informasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Persyaratan kerahasiaan yang dinyatakan di atas tidak berlaku terhadap:
  - a. Informasi yang menjadi bagian dari pengetahuan umum bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA; atau
  - b. Informasi yang tersedia bagi PIHAK KEDUA secara sah dan menurut hukum dari pihak ketiga, sebatas bahwa informasi tersebut telah diterima tanpa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan atau pembatasan penggunaan dari pihak ketiga tersebut.
  - c. Informasi yang telah dimiliki oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk tertulis tanpa pembatasan penggunaan atau pengungkapan.
  - d. Informasi diberikan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum wajib dilakukan
- (4) PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apapun selama berlakunya Perjanjian kepada pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun PARA PIHAK akan mengembalikan dan / atau menghapus seluruh data dan informasi milik PIHAK lainnya yang ada di bawah penguasaannya.

**Pasal 19**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia
- (2) Apabila terjadi perbedaan faham atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat.

**Pasal 20**  
**FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, kecelakaan, sabotase, perang pemberontakan.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya /diketahuinya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan melampirkan surat dari institusi Pemerintah yang berwenang, atau bukti-bukti lainnya mengenai *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) yang dialaminya.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure* (Keadaan Memaksa).
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk sementara dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure* (Keadaan Memaksa).

**Pasal 21  
LAIN-LAIN**

- (1) Selama dalam jangka waktu Perjanjian ini berlangsung segala perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur PARA PIHAK dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Salah satu PIHAK tidak dibenarkan melimpahkan pelaksanaan Perjanjian ini kepada PIHAK lain dengan dalih dan bentuk apapun.
- (3) PARA PIHAK akan menginstruksikan unit pelaksana teknis bawahannya untuk melaksanakan isi Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

**PIHAK KEDUA :  
PT. POS INDONESIA (PERSERO),**



**YULI SAPUTRO  
Kepala Kantor Pos Jakarta Pusat  
10000**

**PIHAK KESATU:  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN,**



**DJOKO HARTOYO  
Kepala Biro Umum**